

Melawan Diskriminasi Dan Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Kupang

¹⁾Seli Antonia Tagu Sunga*, ²⁾Imelda Sarah Taneo, ³⁾Jeanne Ndeo, ⁴⁾Novi Kristiani Tahalele

^{1,2,3,4)}Program Studi Teologi, Sekolah Tinggi Agama Kristen Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kupang, Indonesia
Email Corresponding: seliantonia21@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Melawan Diskriminasi Perempuan Kota Kupang	Pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan merupakan langkah strategis dalam mengatasi permasalahan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan di Kota Kupang. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya warga binaan di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang, mengenai pentingnya menghormati hak-hak perempuan serta memberikan wawasan tentang pemberdayaan diri. Dengan demikian, program ini bertujuan membangun lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung proses reintegrasi sosial bagi para warga binaan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini mencakup pendekatan edukatif berbasis diskusi interaktif serta penyuluhan partisipatif. Para peserta diberikan materi tentang hak asasi perempuan, strategi pemberdayaan diri, serta teknik mengatasi tantangan sosial yang mungkin dihadapi setelah masa pembinaan. Selain itu, sesi pendampingan psikososial turut diterapkan untuk memberikan ruang bagi warga binaan dalam mengekspresikan pengalaman mereka serta memperoleh dukungan emosional yang diperlukan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman warga binaan terhadap hak-hak perempuan. Hal ini tercermin dari perubahan sikap mereka yang semakin terbuka terhadap konsep pemberdayaan diri, serta peningkatan kepercayaan diri dalam menghadapi kehidupan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Selain itu, interaksi sosial di dalam lapas menjadi lebih konstruktif, dengan munculnya solidaritas dan dukungan antara sesama warga binaan. Kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan ini adalah bahwa program edukasi dan pemberdayaan memiliki dampak positif dalam mengurangi perilaku diskriminatif serta memperkuat kesiapan warga binaan untuk berintegrasi kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan serupa diharapkan dapat terus diterapkan dan dikembangkan sebagai upaya preventif dalam melindungi hak-hak perempuan serta membangun komunitas yang lebih inklusif dan berdaya.
Keywords: Fighting Discrimination Women Kupang City	ABSTRACT The community service program that has been implemented serves as a strategic effort to address issues of violence and discrimination against women in Kupang City. The main objective of this initiative is to raise public awareness, particularly among inmates at the Class IIB Women's Prison in Kupang, about the importance of respecting women's rights and to provide insights into self-empowerment. This program aims to create a more inclusive environment that supports the social reintegration process for the inmates. The methods employed in this program include an educational approach based on interactive discussions and participatory counseling. Participants receive materials on women's rights, self-empowerment strategies, and techniques for overcoming social challenges they may face after their rehabilitation period. Additionally, psychosocial support sessions are conducted to provide space for inmates to express their experiences and receive the emotional support they need. The results of the program indicate a significant improvement in inmates' understanding of women's rights. This is reflected in their growing openness to the concept of self-empowerment and their increased confidence in facing life after leaving the correctional facility. Moreover, social interactions within the prison have become more constructive, fostering solidarity and mutual support among inmates. In conclusion, this education and empowerment program has proven effective in reducing discriminatory behavior and strengthening inmates' readiness for reintegration into society. Therefore, similar approaches should continue to be implemented and developed as preventive measures to protect women's rights and build a more inclusive and empowered community. This is an open access article under the CC-BY-SA license. 

I. PENDAHULUAN

Permasalahan diskriminasi serta kekerasan terhadap perempuan telah menjadi isu yang mendapat perhatian luas di tingkat global (Apriliandra & Krisnani, 2021). Meskipun berbagai kebijakan telah dirancang untuk menangani hal ini, implementasi ditingkat lokal masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat serta keterbatasan dukungan bagi korban dalam proses pemulihan dan reintegrasi sosial. Fenomena ini tidak hanya menjadi tantangan bagi komunitas internasional, melainkan juga berdampak signifikan terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat di berbagai wilayah, termasuk Indonesia.

Salah satu daerah yang menonjol dalam menghadapi permasalahan ini adalah Kota Kupang, sebagai salah satu kota di Indonesia, yang menghadapi berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan yang dialami oleh perempuan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tercatat sebanyak 25.050 perempuan menjadi korban kekerasan sepanjang tahun 2022 di Indonesia. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 15,2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatat 21.753 kasus (DA, 2023). Data tersebut perlu dicermati lebih dalam karena belum mencakup kasus-kasus yang tidak dilaporkan oleh korban maupun pihak yang dekat dengan mereka dikarenakan berbagai faktor, seperti rasa takut dan keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum.

Di tingkat regional, data dari aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak yang dikutip oleh Seli Antonia (Antonia, 2023), menunjukkan bahwa di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sepanjang tahun 2022, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak paling banyak dilaporkan terjadi di Kota Kupang. Total kasus yang tercatat mencapai 263 laporan, jumlah ini belum memperhitungkan kasus-kasus yang tidak dilaporkan. Selanjutnya, pada bulan Januari 2023, data terbaru dari sumber yang sama mencatat adanya 166 kasus kekerasan. Kasus-kasus ini terdiri dari 57 kasus kekerasan yang terjadi pada anak dan 109 kasus yang dialami perempuan. Bentuk kekerasan yang dilaporkan meliputi kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta kekerasan fisik dan psikis, hingga penelantaran (DA, 2023). Hal ini juga ditegaskan dari data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang menempati posisi terbanyak untuk kasus kekerasan yang dialami perempuan selama tiga tahun berturut-turut (2022-2024) (Amalo, 2025). Bukan hanya itu saja berdasarkan hasil observasi penulis dengan pihak Lapas Kelas IIB Kupang didapati bahwa hampir 80% warga binaan di Lapas kelas IIB Kupang terjerat kasus kekerasan. Hal ini tentunya menunjukkan angka yang cukup Data-data tersebut menggambarkan tren peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi secara konsisten di Kota Kupang. Tren peningkatan ini mengindikasikan bahwa meskipun telah ada regulasi dan program penanggulangan, masih terdapat kesenjangan dalam efektivitasnya, terutama dalam pencegahan, perlindungan dan pengurangan kasus kekerasan di kota kupang. Kondisi ini tentunya menunjukkan perlu adanya perhatian khusus untuk mengatasi permasalahan yang terus berkembang.

(Yustika, 2023) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa pemerintah memiliki potensi untuk merumuskan regulasi yang bersifat mengikat, guna memastikan para penegak hukum menjalankan tugas mereka dalam mewujudkan keadilan bagi perempuan (Azalia, 2020). Pandangan serupa disampaikan oleh (Hasan dkk., 2023), yang menegaskan bahwa hukum yang berlaku seharusnya mampu memberikan perlindungan nyata kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan berbasis gender. Secara umum, pemerintah menghadapi berbagai aspek kompleks dalam upaya melindungi perempuan, namun realisasinya menuntut adanya kolaborasi yang erat melalui jejaring kerja sama. Saat pemerintah memberikan komitmen untuk melindungi perempuan korban kekerasan, tanggung jawab tersebut tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga menjadi kewajiban bersama untuk mengupayakan pencegahan, perlindungan, dan penanggulangan, sehingga perempuan yang terdampak dapat memperoleh hak-hak mereka sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Tentu, pelaksanaan komitmen ini perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh dalam masyarakat (Rochaety, 2014). Sejalan dengan itu, (Rohmah, 2023) menyatakan bahwa perempuan membutuhkan perlindungan hukum yang dirancang sebagai langkah preventif untuk mencegah tindakan kekerasan terhadap mereka (Afifah, 2017). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih berbasis komunitas dan pemberdayaan langsung bagi perempuan yang terdampak, terutama bagi warga binaan yang mungkin saja bisa menjadi korban maupun perempuan yang memerlukan pembinaan.

Sebagai langkah konkret dalam mengisi kesenjangan ini, program Pengabdian kepada Masyarakat di Lapas Kelas IIB Kupang dirancang sebagai upaya mengurangi kekerasan terhadap perempuan yang berfokus kepada edukasi, pemberdayaan, dan dukungan psikososial bagi perempuan sebagai terdampak maupun yang membutuhkan pendampingan. Program ini mengintegrasikan seminar anti-diskriminasi dan seminar

pemberdayaan perempuan, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, aman, dan setara bagi perempuan. Kegiatan ini memungkinkan peningkatan kesadaran, pelatihan keterampilan, serta pembangunan kepercayaan diri dan kemandirian warga binaan. Berbeda dari pendekatan sebelumnya yang lebih berfokus pada penegakan hukum dan advokasi, program ini memberikan ruang bagi perempuan sebagai terdampak maupun yang membutuhkan pendampingan untuk memperoleh pemulihan psikososial dan mengembangkan strategi pemberdayaan diri yang konkret. Program PKM ini tentunya bisa menjadi model bagi pendekatan berbasis komunitas yang lebih efektif, yang menggabungkan edukasi, dukungan psikososial, dan pemberdayaan langsung sebagai strategi pencegahan dan atau pengurangan angka kekerasan terhadap perempuan. Dengan demikian, pengabdian ini tidak hanya memberikan perlindungan bagi korban, tetapi juga sebagai langkah awal mengedukasi dan mengajak warga binaan Lapas Kelas IIB kupang untuk mengurangi angka kekerasan yang terjadi di kota kupang.

II. MASALAH

Seminar mengenai penanggulangan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan di Kota Kupang perlu mendapatkan perhatian lebih besar serta dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Kondisi tersebut tercermin dari terus adanya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di wilayah ini. Berdasarkan laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tercatat bahwa pada tahun 2022 sebanyak 25.050 perempuan menjadi korban kekerasan di seluruh Indonesia. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 15,2% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat 21.753 kasus (DA, 2023). Perlu dipahami bahwa jumlah tersebut belum mencakup kasus-kasus yang tidak dilaporkan baik oleh para korban maupun orang-orang terdekatnya. Selain itu, berdasarkan data dari aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA khusus untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, diketahui bahwa sepanjang tahun 2022 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak paling banyak terjadi di Kota Kupang dengan total laporan mencapai 263 kasus. Jumlah ini juga belum menghitung kasus-kasus yang tidak dilaporkan. Lebih lanjut, data terbaru dari sumber yang sama mencatat bahwa pada bulan Januari 2023 terjadi 166 kasus kekerasan, terdiri atas 57 kasus yang menimpa anak dan 109 kasus yang dialami perempuan. Kasus-kasus tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan, seperti kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik terhadap anak maupun perempuan, serta kekerasan fisik, psikis, hingga penelantaran (DA, 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya urgensi untuk menangani masalah serius yang terutama berdampak pada perempuan. Oleh karena itu, pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang sebagai lokasi utama pelaksanaan program pengabdian masyarakat



Gambar 1. Lokasi Sasaran Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

III. METODE

Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan menggunakan teknik seminar yang dirancang untuk memberikan manfaat langsung kepada sasaran kegiatan, yaitu 55 perempuan di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang. Seminar ini bertujuan untuk pemberdayaan perempuan melalui peningkatan kesadaran, edukasi, dan pelatihan keterampilan untuk membangun kepercayaan diri serta kemandirian. Kegiatan dilaksanakan di aula Lapas yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti meja, kursi, dan perangkat presentasi. Materi kegiatan terdiri dari definisi dan bentuk-bentuk kekerasan, penyebab kekerasan, cara menanggulangi kekerasan yang terjadi pada perempuan dan landasan teologis dan implikasi praktis dalam kehidupan perempuan. Materi pelatihan disusun berdasarkan sumber pustaka terpercaya, dan bahan pendukung seperti alat tulis serta material kerajinan diperoleh dari mitra lokal dengan jumlah yang disesuaikan untuk 55 orang peserta. Pelaksanaan seminar dimulai dengan persiapan yang melibatkan koordinasi dengan pihak lapas dan penyusunan jadwal. Seminar diselenggarakan dalam bentuk sesi interaktif yang melibatkan diskusi kelompok dan praktek langsung, dan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan, dilakukan pendampingan peserta setelah seminar. Data yang diperoleh dari kegiatan dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan uji statistik *Randomized Complete Block Design* (RCBD) untuk mengukur perubahan pada wawasan dan keterampilan peserta (Setiawan, 2025). Evaluasi kegiatan mencakup pengumpulan kuesioner kepuasan, analisis hasil post-test dan wawancara mendalam dengan narapidana terpilih. Berikut adalah langkah-langkah metodologi yang ditempuh dalam kegiatan ini:

1. Pra Seminar
 - a. Koordinasi Tim: hal pertama yang dilakukan adalah tim PKM berkoordinasi dengan bagian lapas Perempuan Kelas IIB Kupang Provinsi NTT.
 - b. Survei Lokasi: setelah koordinasi dilakukan, tim melanjutkan dengan survei di lokasi Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang. Survei ini tentunya bertujuan untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin mengenai peserta yang akan mengikuti seminar, agar seminar dapat menjawab kebutuhan dan kondisi peserta yang berada di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang.
2. Pelaksanaan Seminar

Pelaksanaan seminar dilaksanakan pada tanggal 19 April 2025 yang di mulai pada pukul 10.00 Wita dan berakhir pada pukul 11.30 Wita dengan rincian sebagai berikut:

 - a. Materi pertama disampaikan oleh narasumber 1 dari pukul 10.00- 10. 25 Wita diakhiri dengan *toilet break* 5 menit.
 - b. Materi ke dua disampaikan oleh narasumber ke 2 dari pukul 10.30-10.55 Wita dan diakhiri dengan *break* 5 menit.
 - c. Materi ke tiga disampaikan oleh narasumber ke 3 dari pukul 11.00-11.25 Wita dan diakhiri dengan *break* 5 menit.
 - d. Materi ke empat/terakhir disampaikan oleh narasumber ke 4 dari pukul 11.30-12.00 Wita dan diakhiri dengan *snack* dan tanya jawab.
3. Pasca Seminar
 - a. Post-test: Sesuai seminar dilaksanakan, dilakukan post-test guna dapat mengukur pemahaman kompetensi peserta (Adi, 2025). Hasil dari post-test ini tentunya akan digunakan untuk mengevaluasi efektivitas seminar yang telah dilaksanakan.
 - b. Evaluasi dan Refleksi: Tim PKM tentunya juga kan melakukan evaluasi terhadap peserta seminar dan mengajak peserta untuk juga dapat melakukan refleksi singkat terhadap seminar yang telah diikuti. Refleksi singkat ini bertujuan agar peserta dapat merefleksikan diri dan juga dapat mengimplementasikan hasil seminar, sehingga manfaat seminar dapat dirasakan secara nyata (Zulkarnain & Gusti, 2020).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tentunya berfokus kepada seminar melawan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, hasil seminar ini menunjukkan data yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman peserta. Seminar ini dibagi menjadi tiga tahapan antara lain: pra seminar, pelaksanaan seminar, dan pasca seminar. Tahap Pra seminar melibatkan koordinasi antara tim PKM dan Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang. Koordinasi ini bertujuan untuk menyusun rancangan seminar yang mencakup empat materi yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta yang ada di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang



Gambar 2. Hasil Koordinasi bersama TIM PKM dengan Pihak Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang

Tahap Pelaksanaan Seminar. Seminar diikuti oleh 55 Perempuan yang berada di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang yang dilaksanakan di Aula Pertemuan Lapas, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan dimulai dengan doa dan pembukaan. Selanjutnya, seminar disampaikan oleh ke-empat narasumber. Dengan rincian materi: definisi dan bentuk-bentuk kekerasan, penyebab kekerasan, cara menanggulangi kekerasan yang terjadi pada perempuan dan landasan teologis dan implikasi praktis dalam kehidupan perempuan. Seminar ini menegaskan dan menekankan pentingnya pemahaman dan interpretasi dalam menolak diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan (Ndeo dkk., 2024). Bukan hanya itu saja seminar ini menyoroti perlunya pendekatan yang lebih berbasis edukasi dan psikososial bagi perempuan yang mengalami kekerasan dan atau bagi perempuan yang memerlukan pendampingan, khususnya bagi warga binaan yang memiliki akses terbatas terhadap sumber daya perlindungan (Masruroh dkk., 2023). Pendekatan seminar tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga sebagai bentuk intervensi psikososial bagi perempuan yang mengalami kekerasan maupun yang memerlukan pembinaan. Melalui diskusi kelompok dan sesi refleksi, peserta berkesempatan berbagi pengalaman serta mendiskusikan strategi menghadapi diskriminasi yang mereka alami. Pendampingan dilakukan setelah seminar untuk memastikan pemahaman peserta tetap berkembang dan mereka mendapatkan dukungan berkelanjutan. Upaya ini juga sejalan dengan usaha dari Komnas Perempuan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dan cara mencegah kekerasan melalui berbagai kampanye dan publikasi. Sehingga, melalui seminar diharapkan sebagai langkah pencegahan dan pengurangan kekerasan terhadap perempuan yang dapat dimulai dari Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang, dengan tujuan lebih besar dalam membentuk lingkungan sosial yang mendukung rehabilitasi dan pemberdayaan perempuan. Seminar ini tidak hanya memberikan wawasan bagi peserta, tetapi juga memperkuat peran komunitas dalam upaya perlindungan perempuan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.



Gambar 3. Penyampaian Materi dari salah satu Narasumber

Pasca dilakukannya seminar. Tahap ini dimulai dengan postes untuk menilai pemahaman peserta terhadap materi yang sudah disampaikan. Tanya jawab dan refleksi dilakukan untuk mengevaluasi pemahaman peserta terkait materi yang disampaikan. Peserta memberikan argumen bahwa pelatihan ini meningkatkan pemahaman mereka dalam menolak diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan serta mengevaluasi tindakan kekerasan yang pernah mereka lakukan dan juga terima tanpa disadari. Dari 55 peserta yang hadir, hampir 45 di antaranya mengungkapkan bahwa mereka pernah mengalami kekerasan. Dan 10 orang lainnya pernah melakukan kekerasan terhadap orang lain. Temuan ini menyoroti tingginya angka kekerasan yang dihadapi oleh perempuan di lapas tersebut baik sebagai terdampak maupun orang yang membutuhkan pendampingan. Diskusi juga mencakup bagaimana cara yang dapat ditempuh jika mengalami kekerasan terhadap diri perempuan. Warga binaan juga dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan strategi untuk melindungi diri serta mengenali hak-hak mereka sebagai perempuan.



Gambar 4. Diskusi, Tanya jawab dan refleksi dari warga binaan Lapas Perempuan Kelas II B Kupang

V. KESIMPULAN

Seminar yang dilaksanakan di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menunjukkan dampak yang signifikan dalam peningkatan kesadaran serta pemberdayaan perempuan terhadap isu diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Dari 55 peserta yang hadir, 45 di antaranya mengungkapkan bahwa mereka pernah mengalami berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, serta ekonomi. Data ini diperoleh melalui angket yang disebarakan sesudah seminar berlangsung, yang bertujuan untuk mengukur pemahaman peserta terkait bentuk kekerasan dan diskriminasi yang pernah mereka

lakukan ataupun alami. Hasil angket ini mempertegas bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan masih menjadi permasalahan serius di lingkungan masyarakat, sekaligus menunjukkan urgensi program edukasi dan pendampingan bagi warga binaan.

Melalui seminar ini, peserta memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai pentingnya menolak kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Mereka dibekali dengan pengetahuan hukum, strategi perlindungan diri, serta pendekatan psikososial yang dapat membantu dalam menghadapi dan mencegah kekerasan di masa depan. Sesi interaktif dan praktik langsung selama seminar juga memungkinkan peserta untuk memahami bagaimana hak-hak mereka dapat dilindungi dan diperjuangkan, baik di dalam maupun di luar lingkungan masyarakat. Selain aspek edukasi, seminar ini juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman, sehingga tercipta dukungan emosional dan solidaritas antar sesama warga binaan, yang berperan penting dalam membangun kepercayaan diri serta kesiapan mereka untuk berintegrasi kembali ke masyarakat.

Secara keseluruhan, seminar ini telah memberikan langkah awal yang signifikan dalam upaya pemberdayaan perempuan di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang, sekaligus membangun model intervensi berbasis edukasi dan pendampingan yang dapat direplikasi di lembaga masyarakat lainnya. Temuan dari seminar ini memperjelas kebutuhan akan program berkelanjutan, yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga mencakup pemulihan psikososial dan pemberdayaan diri bagi perempuan. Dengan hasil ini, diharapkan pendekatan serupa dapat terus dikembangkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, aman, dan setara bagi perempuan, baik di dalam lapas maupun di masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, G. (2025, Februari 10). *Esai Edukasi*, Retrieved 4 24, 2025, from *Esai Edukasi*. <https://www.esaiedukasi.com/2025/02/post-test-bentuk-fungsi-dan-tujuannya.html>
- Afifah, W. (2017). *HUKUM DAN KONSTITUSI: PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DISKRIMINASI*. Volume 13 Nomor 26.
- Amalo, P. (2025, Mei 11). *Gubernur NTT Gerah, Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Meningkat*. <https://mediaindonesia.com/nusantara/770566/gubernur-ntt-gerah-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-meningkat>
- Antonia, S. (2023). Peran Pendidikan Agama Kristen Bagi Anak Putus Sekolah. *Vox Veritatis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, Vol. 2/No. 01(1), Hal. 14-20.
- Apriliandra, S., & Krisnani, H. (2021). PERILAKU DISKRIMINATIF PADA PEREMPUAN AKIBAT KUATNYA BUDAYA PATRIARKI DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KONFLIK. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31968>
- Azalia, S. N. (2020). Peran dan Efektivitas Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 1(2), 79–104. <https://doi.org/10.15294/digest.v1i2.48622>
- DA, A. T. (2023, Januari 16). *Sepanjang 2022 Kementerian PPPA Mencatat 2.338 Perempuan Korban Kekerasan*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sepanjang-2022-kementerian-pppa-mencatat-2338-perempuan-korban-kekerasan-lt63c508b3dad17/>
- Hasan, F., Dungga, W. A., & Abdussamad, Z. (2023). Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS)*, 1 No. 2, Hal. 317-323.
- Masrurroh, S., Annisaa, Q., & Dilla Zainuri, R. (2023). INOVASI PENANGANAN KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI PEMBINAAN AGAMA DAN MORAL DI KECAMATAN KLARI KABUPATEN KARAWANG. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.30868/im.v4i02.3004>
- Ndeo, J., Tahalele, N. K., Tagu Sunga, S. A., & Taneo, I. S. (2024). PEMBINAAN KAUM PEREMPUAN GMIT SION OEPURA KUPANG SEBAGAI UPAYA MENCEGAH DAN MENGURANGI KEKERASAN PEREMPUAN. *Jurnal PKM Setiadharma*, 5(1), 35–46. <https://doi.org/10.47457/jps.v5i1.451>
- Rochaety, N. (2014). Menegakkan HAM melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan korban kekerasan di Indonesia. *Palastren : Jurnal Studi Gender*, Vol. 7, No. 1. <http://dx.doi.org/10.21043/palastren.v7i1.996>
- Rohmah, E. I. (2023). Perempuan Sebagai Pelopor Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Anak di Lingkungan Keluarga. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 4(3), 234–255. <https://doi.org/10.15642/mal.v4i3.242>
- Setiawan, A. (2025). *Randomized Complete Block Design (RCBD)*. <https://www.smartstat.info/en/materi/rancangan-percobaan/rancangan-acak-kelompok/rancangan-acak-kelompok-lengkap-rakl.html>

- Yustika, A. (2023). Diskursus Pemolisian Berbasis HAM Sebagai Alternative Access To Justice Dalam Hukum Yang Bias Gender. *Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum, Volume 05, Nomor 02*,. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>
- Zulkarnain, R., & Gusti, R. (2020). IMPLEMENTASI TEKNIK FORUM GROUP DISCUSSION (FGD) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS HASIL BELAJAR MELALUI MATA KULIAH SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI. *Jurnal Obor Penmas: Pendidikan Luar Sekolah*, 3, 292–299.